

MA Tegaskan

KPK Harus Jalankan Putusan PN Jaksel soal Century

KAMIS, 12 APR 2018 09:05 | EDITOR : ILHAM SAFUTRA



Mantan Wakil Presiden Boediono ketika diperiksa di kantor KPK beberapa waktu lalu.

(Muhammad Ali/Jawa Pos)

Berita Terkait

- [Jaksa Hadirkan Anak Buah Fredrich Yunadi dan Dua Dokter RS Medika](#)
- [Presiden Didesak Untuk Usut Tuntas Kasus Penyiraman Novel Baswedan](#)
- [Aksi Grasi Peringati 1 Tahun Penyiraman Novel Baswedan](#)

JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) terkait praperadilan kasus bailout Bank Century. Kini lembaga antirasuah itu tidak mau gegabah bersikap dan memilih untuk memelejari dari rekomendasi amar putusan praperadilan bernomor 24/Pid Prap/2018/PN.Jkt.Sel tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, putusan yang menyeret mantan Wakil Presiden Boediono menuai beragam komentar dari sejumlah pihak.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang memastikan bahwa instansinya tidak tinggal diam atas kelanjutan proses hukum kasus bailout Bank Century. Tidak ada yang berhenti dalam penanganan kasus itu.



Gedung Merah Putih KPK (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)

Bahkan, April tahun lalu KPK telah memetakan peran setiap orang yang disebut dalam putusan terhadap mantan Deputy Gubernur Bank Indonesia (BI) Budi Mulya. "Tinggal kami buat lebih lanjut. Kami masih pelajari putusan yang kemarin (Selasa, 10/4, Red)," ujarnya Rabu (11/4).

Menurut Saut, putusan yang dijatuhkan PN Jaksel dua hari lalu tidak lain bertitik tolak dari putusan terhadap Budi Mulya. "(Kasus) Budi Mulya di putusannya kan menyebut sepuluh nama."

Saut menjamin, tanpa putusan PN Jaksel pun, instansinya bakal berupaya mengungkap kasus itu sampai tuntas. "Nanti pimpinan akan melihat konstruksi kasusnya seperti apa. Kalau sudah jelas, tanpa putusan itu pun, KPK punya kewajiban," terang dia.

Ketua DPR Bambang Soesatyo ikut angkat bicara. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada KPK untuk menindaklanjuti putusan PN Jaksel sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan. Bambang juga memerintah Komisi III DPR mendalami putusan praperadilan agar kasus tersebut bisa dituntaskan secara permanen. "Karena sudah berlangsung cukup lama dan belum tuntas hingga kini," ujar legislator Partai Golkar itu.

Bamsoet -panggilan akrab Bambang Soesatyo- juga mengimbau semua pihak yang diduga terlibat untuk secara kooperatif dan jujur memberikan keterangan serta penjelasan kepada KPK. Tujuannya, kasus Bank Century dapat terungkap dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anggota DPR dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menyatakan, permasalahan Bank Century sudah masuk ranah hukum. "Biar proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Kami hanya minta semua proses penegakan hukum dilakukan secara adil dan transparan," kata dia kepada Jawa Pos kemarin.

Soal nama Menteri Keuangan Sri Mulyani yang disebut-sebut dalam perkara itu, Hendrawan menyatakan, dalam kasus Century, Sri Mulyani termasuk yang paling kritis. Penegak hukum bisa mendalami sikap kritis menteri keuangan itu dalam notula-notula rapat.

Lantas, bagaimana respons [Sri Mulyani](#)? Mantan managing director Bank Dunia itu tampak santai ketika ditanya wartawan terkait potensi kelanjutan kasus Bank Century yang bisa menyeret namanya. "Saya serahkan ke KPK saja soal kasus itu," ujar dia, lantas memasuki mobil sesuai rapat dengan Komisi XI DPR kemarin.

Sementara itu, anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Roy Suryo mengaku kaget dengan putusan praperadilan yang memerintah KPK menetapkan [Boediono](#) sebagai tersangka. "Saya hanya menyampaikan kepada Pak Boediono agar tabah. Semua akan bisa dilewati," ujar dia kemarin.

Menurut pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar, putusan praperadilan tersebut sudah melampaui batas kewenangan. Fickar menjelaskan, kompetensi praperadilan hanya menyangkut keabsahan upaya paksa penyidik di lembaga penegak hukum. "Upaya paksa itu menangkap, menahan, menggeledah, dan menyita serta menyatakan seseorang sebagai tersangka."

Fickar menambahkan, kompetensi praperadilan lainnya ialah menyatakan keabsahan penetapan tersangka, penghentian penyidikan, serta memutus ganti rugi dan rehabilitasi. Ketentuan tersebut ada dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan diatur dalam pasal 77 sampai pasal 83 KUHAP.

Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Suhadi menyampaikan bahwa putusan pengadilan memang harus dilaksanakan. "Apa pun isinya putusan itu, kalau itu memang putusan pengadilan, konsekuensinya seperti itu (dilaksanakan, Red)," tegasnya.

(bay/lum/syn/vir/ita/c9/agm)